



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 311/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
5. Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 61/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 109/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 311/PP.04.2 Kpt/1508/KPU.Kab/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DUSUN DI KECAMATAN TANAH TUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

A. DUSUN TANAH TUMBUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAHRUL ROZI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Tanah Tumbuh
2	AGUS KURNIAWAN	LAKI-LAKI	RT. 006 RW. 002, Tanah Tumbuh
3	MUSLIM	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Tanah Tumbuh

B. DUSUN LUBUK NIUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KIPTIAH	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Lubuk Niur
2	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	RT. 003 RW. 000, Kampung Ilir Lubuk Niur
3	RANDA	LAKI-LAKI	RT.002 RW. 000, Kampung Tengah Lubuk Niur

C. DUSUN PEDUKUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUNAWAN ERI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Pedukun
2	MUHIDIN	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Pedukun
3	SRI RAHAYU	PEREMPUAN	RT. 004 RW. 000, Pedukun

D. DUSUN RAMBAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARTINI	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Rambah
2	RESPIKA LIBRA	PEREMPUAN	RT. 001 RW. 000, Rambah
3	PAHRUR ROZI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Rambah

E. DUSUN TEBING TINGGI ULEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD ADHA	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000 Tebing Tinggi Uleh
2	ALIAS SAUKONI	LAKI-LAKI	Jl. Dam Tapus, RT. 000 RW. 000, Tebing Tinggi Uleh
3	NELPI ANGRAYNI	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Tebing Tinggi Uleh

F. DUSUN BUKIT KEMANG BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARNI	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Bukit Kemang
2	ASRIANI	PEREMPUAN	Jl. Dam Tapus, RT. 000 RW. 000, Bukit Kemang Baru
3	SRI DEWI	PEREMPUAN	RT. 00 RW. 00, Bukit Kemang

G. DUSUN TELUK KECIMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIA SAMRIANI	PEREMPUAN	Sungai Kuali, RT. 000 RW. 000, Teluk Kecimbung
2	HENI OKPRIANTI	PEREMPUAN	Sungai Kuali, RT. 000 RW. 000, Teluk Kecimbung
3	ASMIDA	PEREMPUAN	Sungai Kuali, RT. 000 RW. 000, Teluk Kecimbung

H. DUSUN PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YULITA SARI SAMRA	PEREMPUAN	Jl. Tanah Tumbuh Lamo, RT. 001 RW. 000, Ds. Panjang
2	HENGKI JONOPO	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Ds. Panjang
3	SUSILAWATI	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Ds. Panjang

I. DUSUN PARENTI LUEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAYATUL HUSNA	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000 , Perenti Luweh
2	NURHAIDA	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Perenti Luweh
3	SISKA MERIA	PEREMPUAN	RT. 000 RW. 000, Perenti Luweh

J. DUSUN RENAH JELMU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASKAMLI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Renah Jelm
2	HARIA SUPANDI	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Renah Jelm
3	NOVI WIRANAYATI	PEREMPUAN	Terendam, RT. 000 RW. 001, Renah Jelm

K. DUSUN KOTO JAYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDRAMAWAN	LAKI-LAKI	RT. 000 RW. 000, Koto Jayo
2	EVI APRIYANTI	PEREMPUAN	Jl. Dam Tapus, RT. 000 RW. 000, Koto Jayo
3	NURSAMSI	PEREMPUAN	Jl. Tanah Tumbuh Lamo, RT. 000 RW. 000, Koto Jayo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

